

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan penting dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Dalam UU nomor 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (www.bi.go.id).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan nasional dari sisi risiko perbankan khususnya risiko kredit, mengalami peningkatan melalui rasio kredit bermasalah atau *non-performing loan* (NPL) dari tahun 2013 hingga 2016 berturut-turut sebesar 1,77%, 2,16%, 2,49%, dan 2,93%. Kenaikan rasio NPL disebabkan oleh permintaan kredit nasabah yang lesu karena tertahannya penurunan suku bunga kredit perbankan sehingga pertumbuhan kredit melambat. Selain itu, peningkatan rasio NPL juga dikarenakan kredit bermasalah yang meningkat, khususnya pada sektor pertambangan dan konstruksi. Hal ini terjadi karena akibat pelemahan ekonomi global yang menyebabkan anjloknya harga komoditas, seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet sehingga sektor dari berbagai usaha mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman. Meskipun rasio kredit bermasalah meningkat, namun perbankan Indonesia telah mencadangkan dana kerugian untuk menjaga kenaikan risiko kredit (www.kontan.co.id, www.ekonomi.kompas.com, www.cnnindonesia.com).

Rasio *loan to deposit ratio* (LDR) mencapai 89,70% di tahun 2013 dan menurun menjadi 89,42% di tahun 2014 karena adanya penambahan sumber dana pihak ketiga dan pertumbuhan kredit yang lambat. Pada tahun 2015, rasio LDR meningkat menjadi 92,11% yang menunjukkan bahwa, penyaluran kredit meningkat cukup agresif dan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan lebih lambat dari laju penyaluran kredit. Kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi 90,70% dikarenakan adanya dana repatriasi yang masuk dari para peserta amnesti pajak tahap pertama di tahun 2016 (www.beritasatu.com, www.infobanknews.com, www.keuangan.kontan.com, www.bi.go.id).

Rasio *Return on Assets* (ROA) pada industri perbankan mengalami penurunan tahun 2013 hingga 2016 berturut-turut sebesar 3,08%, 2,85%, 2,32%, dan 2,23%. Penurunan ini dikarenakan bank-bank perlu memperbesar pencadangan dana kerugian dalam upaya menghadapi risiko akibat meningkatnya rasio kredit bermasalah atau NPL. Sedangkan rasio *Net Interest Margin* (NIM) mengalami penurunan dari 4,89% di tahun 2013 menjadi 4,23% di tahun 2014 karena tingkat bunga deposito naik secara signifikan, sehingga membebani biaya dana (*cost of fund*) yang harus ditanggung setiap bank. Rasio NIM tahun 2015 meningkat menjadi 5,39% dan pada tahun 2016 mencapai 5,63%. Kenaikan ini terjadi karena peningkatan pendapatan bunga kredit yang sejalan dengan meningkatnya penyaluran kredit di tahun 2015 (www.republika.co.id, www.kontan.co.id, www.bi.go.id).

Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga 2016 berturut-turut sebesar 18,13%, 19,57%, 21,39%, dan 22,93%. Peningkatan yang terus berlanjut dari tahun 2013 hingga 2016 dikarenakan setiap

tahunnya bank terus meningkatkan pencadangan modal dalam mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin timbul, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko-risiko lain (www.finansial.bisnis.com).

Perubahan dan tantangan perekonomian berdampak pada industri perbankan nasional yang menimbulkan persaingan ketat antar bank umum terutama dalam hal menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Persaingan antar bank umum, baik bank swasta maupun bank pemerintah terlihat dari upaya mereka mendapatkan dana nasabah karena dana tersebut merupakan hal penting bagi bank sebagai sumber dana yang digunakan untuk kegiatan operasional. Dari sekian banyak bank umum yang ada di Indonesia, bank pemerintah lebih diminati oleh masyarakat sebagai tempat menyimpan atau menginvestasikan dana karena bank pemerintah dianggap lebih aman dan terpercaya.

Dalam menghadapi persaingan, bank umum perlu menjaga kepercayaan nasabah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga tingkat kesehatannya melalui pencapaian kinerja yang baik. Menurut Siamat (2005), kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen) bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank, dan pihak lainnya. Informasi mengenai kondisi suatu bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko.

Penilaian tingkat kesehatan bank umum, pada mulanya menggunakan sistem penilaian yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

No.30/277/KEP/DIR tahun 1998 mengenai Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR Tanggal 30 April 1997 Tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang dikenal dengan metode CAMEL, yaitu *Capital, Assets, Management, Earning, dan Liquidity*. Namun sejak tahun 2011, penilaian tingkat kesehatan bank umum mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 menggunakan metode RGEC, yang meliputi faktor-faktor *Risk profile, Good corporate governance (GCG), Earnings, dan Capital*. Perubahan sistem penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank dalam menghadapi perubahan, sehingga diperlukan penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko (www.bi.go.id).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alawiyah (2016) dan Mandasari (2015), perubahan sistem penilaian tingkat kesehatan bank dari metode CAMEL menjadi metode RGEC disebabkan oleh perkembangan dan kompleksitas usaha bank pada produk, jasa dan aktivitas perbankan yang tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko, sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada bank. Selain itu terjadinya kegagalan strategi dan praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi menyebabkan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Sejalan dengan hal tersebut, maka penggunaan metode CAMEL menjadi kurang efektif, sehingga Bank Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap metode penilaian tingkat kesehatan bank umum menjadi metode RGEC.

Bank Pemerintah atau BUMN dipilih sebagai objek penelitian karena peneliti tertarik melihat industri perbankan BUMN yang menjadi pelaku bisnis

yang dominan di Indonesia. Alasan pemilihan tahun 2014-2016 dikarenakan kinerja perbankan mulai memburuk di tahun 2014-2016. Pada tahun 2014, perbankan dihadapkan dengan berbagai masalah akibat pelemahan ekonomi global yang menyebabkan anjloknya harga komoditas, sehingga berbagai sektor usaha mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman kepada bank, dan tercermin dari rasio NPL yang mengalami peningkatan dari tahun 2014-2016. Hal ini juga berdampak pada rasio ROA, yang mengalami penurunan dari tahun 2014-2016. Penurunan kinerja industri perbankan di tahun 2014-2016 ini, menjadikan peneliti tertarik untuk mengambil tahun 2014-2016 sebagai tahun penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC pada Industri Perbankan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC pada industri perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC pada industri perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, yakni:

1. Bagi Bank

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak bank sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja bank, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan di mata masyarakat.

2. Bagi Nasabah dan Calon Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi nasabah maupun calon nasabah dalam memilih bank yang sesuai untuk menyimpan dan menginvestasikan dananya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penilaian tingkat kesehatan bank.

